



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jalan Lawu Komplek Perkantoran Cangkakan
☎ (0271) 495041 – 495014 Fax. 494522 ✉ 57712
KARANGANYAR

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA, DAN OLAHRAGA

NOMOR 421.1 / 240 / TAHUN 2014

T E N T A N G

**PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SEMENTARA
PENDIRIAN TAMAN KANAK KANAK JATISOBO 03
DESA JATISOBO KECAMATAN JATIPURO
KABUPATEN KARANGANYAR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

- Membaca** : 1. Surat Kepala Desa Jatisobo Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar Nomor : 004/TK/VII/2014 tanggal 14 Juni 2014, perihal Permohonan Izin Operasional TK Jatisobo 03;
2. Rekomendasi dari Kepala UPT PUD, NFI dan SD Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar Nomor : 421/161/2014 tanggal 14 Juni 2014;
- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembelajaran dan ketertiban lembaga PAUD, maka kepada Taman Kanak Kanak Jatisobo 03 Desa Jatisobo, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar, perlu diberi izin operasional sementara;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tentang Penetapan Izin Operasional Sementara Pendirian Taman Kanak Kanak Jatisobo 03 Desa Jatisobo Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Republik Tahun 2002 Nomor 109);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 31);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, Penggabungan, Penghapusan/Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 65);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Nama Penyelenggara : Pemerintah Desa Jatisobo ,
Kecamatan Jatipuro, Kabupaten
Karanganyar.

Alamat Penyelenggara : Jalan Jatipuro - Klerong
Kecamatan Jatipuro, Kabupaten
Karanganyar 57784.

Diberi izin untuk mendirikan dan menyelenggarakan TAMAN KANAK KANAK JATISOBO 03 yang beralamat di Dusun Klerong, Desa Jatisobo, Kecamatan Jatipuro; Kabupaten Karanganyar.

KEDUA : Ketentuan yang harus dipenuhi dalam Pendirian Taman Kanak Kanak Jatisobo 03 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah :

- a. Mematuhi semua peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- b. Turut serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa;

- c. Segala pembiayaan penyelenggaraan Taman Kanak Kanak Jatisobo 03 ditanggung Pemerintah Desa Jatisobo, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar;
- d. Menyediakan semua Sarana Prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
- e. Menyediakan Pendidik sesuai dengan standar kompetensinya;
- f. Melaporkan pelaksanaan dan perkembangan Taman Kanak Kanak Jatisobo 03 secara berkala sesuai dengan ketentuan berlaku.

- KETIGA** : Izin Operasional ini bersifat sementara berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan, setelah 2 (dua) tahun dan telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal pihak Penyelenggara dapat mengajukan Surat Izin Operasional Tetap, sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak Kanak Jatisobo 03 sebagaimana diatur dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA maka Surat Keputusan ini akan dicabut;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar

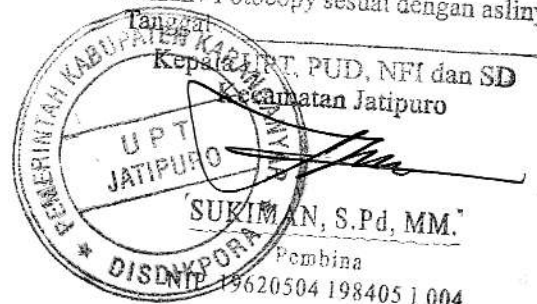
Pada tanggal : 1 Oktober 2014

Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Karanganyar
Agus Hariyanto



MENGESAHKAN :

Salinan / Photocopy sesuai dengan aslinya



Tembusan :

1. Bupati Karanganyar.
2. Kepala BAPPEDA.
3. Kepala Bagian Hukum Setda.
4. Camat Jatipuro
5. Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jatipuro.
6. Kepala Taman Kanak Kanak Jatisobo 03 Kecamatan Jatipuro.